

PERLINDUNGAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Pasal 1 – Definisi: kata-kata dan frasa berikut ini dengan masing-masing mempunyai arti:

1. Lestari Memorial Park (dengan nama dagang PT Alam Hijau Lestari dan PT Karyaprima Utamasukses) merupakan badan usaha yang bergerak dibidang pemakaman dengan produk layanan penjualan tanah/ kavling makam, pembuatan pusara, pemakaman, krematorium dan rumah abu dengan semua fasilitas atau sarana penunjang lainnya.
 - 1.1. Dalam hal menjalankan usaha, Lestari Memorial Park mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan memproses data bersifat Data Pribadi yang sah untuk tujuan:
 - 1.1.1. Proses aplikasi atau pendaftaran Penerima dalam program dan/ atau kegiatan apapun yang diselenggarakan atau dilakukan Lestari Memorial Park terkait dengan produk dan/ atau layanannya
 - 1.1.2. Pengiriman pemberitahuan (termasuk melalui media sosial), surat, dan materi iklan dan/ atau pemasaran lainnya terkait dengan produk dan layanan, baik yang ada maupun yang akan datang, pembaharuan dan promosi dan/ atau informasi
 - 1.1.3. Penjualan produk dan/ atau layanan yang ditawarkan Lestari Memorial Park kepada Penerima, yang mencakup semua hal yang relevan untuk penyelesaian transaksi jual beli, pengiriman produk dan layanan yang diminta, dan layanan purna jual lainnya
 - 1.1.4. Melakukan transaksi, perjanjian, atau instrumen apa pun dalam kegiatan usaha Lestari Memorial Park dan untuk memenuhi kewajiban kontraktual Lestari Memorial Park dalam kegiatan bisnis
 - 1.1.5. Melakukan kegiatan pemasaran dan pembuatan profil Penerima terkait dengan layanan kami dan produk terkait
 - 1.1.6. Pencatatan internal Lestari Memorial Park
 - 1.1.7. Keperluan penagihan utang
 - 1.1.8. Menanggapi pertanyaan atau keluhan Penerima, termasuk memproses instruksi dan menghasilkan konfirmasi, saran, dan pernyataan
 - 1.1.9. Pencocokkan data yang Lestari Memorial Park miliki terkait Penerima dari waktu ke waktu
 - 1.1.10. Untuk menyelidiki keluhan dan transaksi mencurigakan
 - 1.1.11. Melaksanakan tugas dan kewajiban Lestari Memorial Park berdasarkan hukum, peraturan, arahan dan pedoman yang berlaku atas kebijakan Nirvana Asia Malaysia
 - 1.1.12. Sebagai antisipasi, dan dalam rangka penjualan, reorganisasi, konsolidasi, penggabungan, atau peleburan aktual atau potensial dari seluruh atau sebagian bisnis atau operasi Lestari Memorial Park; dan/ atau
 - 1.1.13. Untuk semua tujuan lain yang insidental atau terkait dengan hal di atas
2. Informasi usaha berarti semua:
 - 2.1. Data keuangan, usaha dan pribadi yang berkaitan dengan Lestari Memorial Park atau pelanggan, klien, afiliasi, konsultan, karyawan
 - 2.2. Rencana, strategi dan metode usaha dan pemasaran
 - 2.3. Data site, data lot, data klien, bagan, rencana, kompilasi usaha yang diperoleh atau disusun oleh atau atas nama Lestari Memorial Park

LESTARI MEMORIAL PARK

3. Piranti lunak komputer berarti:
 - 3.1. Semua perangkat pernyataan atau instruksi, dalam bentuk dapat dibaca manusia atau mesin, yang dinyatakan, ditetapkan, dimasukkan atau disimpan dengan cara apapun juga atau yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah komputer atau program komputer
 - 3.2. Laporan, format, rancang bangun, spesifikasi dan bagan, dan prosedur operasi yang mendukung program komputer dan kata sandi sumber atau objek
4. Penerima berarti badan atau perserorangan yang diuraikan dalam perjanjian ini, dan dalam hal badan hukum, badan usaha dan/ atau institusi, akan termasuk semua karyawan, kontraktor, agen, calon customer dan customer.
5. Informasi lain berarti:
 - 5.1. Ketentuan kontrak, sewa, perjanjian, dokumen, pengaturan pembiayaan yang diadakan oleh Lestari Memorial Park
 - 5.2. Rahasia dagang, produk, sistem, piranti keras komputer, konsep, rancang bangun, biaya, teknik, hal yang dilindungi, gambar, tabel data, perhitungan, dokumen, hasil kerja tulis menulis, transaksi, isu, temuan, lokasi dan informasi pelanggan
6. Informasi rahasia berarti bahan dan informasi yang dimiliki Lestari Memorial Park yang tidak diketahui atau digunakan oleh pihak lain, dengan atau tanpa rincian yang mendasarinya adalah informasi umum dan khusus, yang diperoleh atau atas nama Lestari Memorial Park

Pasal 2 – Kerahasiaan informasi. Lestari Memorial Park dan Penerima mempunyai kewajiban melindungi informasi rahasia yang ada dibawah penguasaan atau kendalinya dari segala kerugian, upaya untuk mengetahuinya, penyalahgunaan, pengungkapan tanpa kewenangan atau kehilangan, serta terikat dan tunduk dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta peraturan perundangan Republik Indonesi yang berkaitan

Pasal 3 – Pengungkapan yang diwenangkan

1. Lestari Memorial Park mengakui bahwa agar Penerima dapat mengadakan hubungan usaha dengan Lestari Memorial Park, Penerima mungkin perlu memberikan informasi rahasia kepada personil yang membutuhkan. Penerima setuju untuk membuat orang yang menerima informasi rahasia tersebut terikat pada kewajiban merahasiakan dan menjaga kerahasiaan yang sama seperti yang mengikat Penerima berdasarkan perjanjian ini dan Penerima mengakui bahwa Penerima akan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap kewajiban menjaga dan merahasiakan informasi rahasia dan informasi lain
2. Pengungkapan untuk keperluan pemasaran sepanjang tidak menyebutkan rincian dari hasil pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada isu, temuan dan informasi rahasia lainnya

Pasal 4 – Pengungkapan sukarela

1. Penerima menyadari dalam mengadakan hubungan transaksi dengan Lestari Memorial Park atau menggunakan layanan (dengan mengakses website atau berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu karyawan/ agen/ pihak Lestari Memorial Park) telah memahami, mengakui dan menyetujui ketentuan Perlindungan Data Pribadi dimana Penerima dengan sadar dan memberikan ijin dalam pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan/ atau pemrosesan data pribadi Penerima kepada Lestari Memorial Park, baik secara sistem elektronik atau nonelektronik

LESTARI MEMORIAL PARK

2. Penerima memahami, mengakui dan menyetujui pemberian informasi identitas pribadi, mencakup nama, nomor kartu identitas, nomor paspor, alamat penagihan dan korespondensi, jenis kelamin, tanggal lahir dan usia, informasi kontak, alamat email, agama, dan informasi kartu kredit atau rekening bank dan/ atau informasi lain yang relevan, adalah data akurat, lengkap dan tidak menyesatkan untuk dikumpulkan, digunakan, diungkap, dan/ atau diproses oleh Lestari Memorial Park dalam memberikan pemberitahuan, layanan, produk, dan/ atau informasi yang diminta serta dalam melakukan transaksi penjualan, perjanjian atau kesepakatan yang diperlukan terkait produk dan layanan

Pasal 5 – Perlindungan data pribadi

1. Semua data pribadi berupa data tentang orang perseorangan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik, dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tanpa mengurangi kemungkinan data tersebut diserahkan kepada badan yang berwenang dalam rangka inspeksi dan/ atau audit.
2. Para Pihak (Lestari Memorial Park atau Penerima) berhak mengajukan permintaan tertulis guna memperoleh akses terhadap data pribadi mereka dan untuk mengoreksi data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
3. Dalam hal pembaharuan atau koreksi atau penerbitan data baru, Penerima berpotensi dibebankan biaya dan dapat melakukan pembayaran setelah sepakat dan menyetujui segala informasi penjelasan yang diterima dari pihak Lestari Memorial Park
4. Para Pihak (Lestari Memorial Park atau Penerima) berhak mendapatkan penjelasan dan/ atau mengajukan pertanyaan dan/ atau mengajukan keluhan terkait pengumpulan dan/ atau pemrosesan Data pribadi

Pasal 6 – Keamanan

1. Segala bentuk data pribadi akan diperlakukan dengan cara yang aman untuk mencegah kehilangan atau kerusakan secara tidak sengaja dan disimpan selama diperlukan untuk memenuhi tujuan dalam poin 1.1 di atas atau sesuai dengan kebijakan Lestari Memorial Park
2. Segala bentuk Data Pribadi yang tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesannya akan dimusnahkan secara permanen

Lain-lain

1. Ketentuan Perlindungan Data Pribadi ini bersifat melengkapi dan tidak membatasi atau menggantikan, tujuan Penerima dalam memberikan Data Pribadi kepada Lestari memorial Park yang mungkin secara tegas tertulis atau dinyatakan dalam formulir apapun untuk pengiriman Data Pribadi kepada Lestari Memorial Park
2. Setiap perselisihan yang berkaitan dengan informasi rahasi akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tentang perselisihan. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat
3. Penerima dapat mencabut, sebagian atau seluruhnya, persetujuan yang telah diberikan sebelumnya dengan tunduk pada batasan hukum yang berlaku, ketentuan kontrak, dan jangka waktu yang wajar

LESTARI MEMORIAL PARK

Jika Penerima ingin mengajukan pertanyaan, koreksi, pengaduan, atau mengakses Data Pribadi, silahkan menghubungi kami melalui surat permohonan tertulis di:

Perusahaan : Lestari Memorial Park

Departemen : ISO

Email : datapro@lestarimemorialpark.com

Bahasa

1. Pemberitahuan Perlindungan Data Pribadi ini diterbitkan dalam versi Bahasa Indonesia. Jika terjadi konflik dialami Penerima dalam menginterpretasi pemberitahuan ini atau ketidaksesuaian, dipersilahkan untuk menghubungi kami melalui email di atas

Diajukan Oleh

Disetujui Oleh

Englelina Desnatalia

Johanes Ribli